



**PENETAPAN**

Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SIDOARJO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK 3XXXX, tempat dan tanggal lahir, Salatiga, 09 Desember 1963 (umur 61 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo, Pemohon I;

**PEMOHON II**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Sidoarjo, 14 November 1979 (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo, Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Poppy Alritha, S.H., dan Sugeng, S.H.,M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Poppy Alritha, S.H., & Rekan yang berkantor di Jl. Wonosari Kidul No 11, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 15 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 707/kuasa/2/2024/PA.Sda., tanggal 19 Februari 2024;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 19 Februari 2024 dengan Register Perkara Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Sda telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2009 telah terjadi pernikahan menurut agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, dengan mas kawin uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan wali nikah adik laki-laki dari ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam ;
3. Bahwa pada saat akan menikah, status Pemohon I adalah duda cerai dan status Pemohon II adalah perawan ;
4. Bahwa setelah menikah, Para Pemohon tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo
5. Bahwa dari pernikahan ini, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK , lahir di Surabaya, pada tanggal 20-11-2010, dimana anak tersebut selama ini telah dirawat dan dididik dengan baik oleh Para Pemohon, namun belum mendapatkan akta kelahiran ;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam, dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon, dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut ;
7. Bahwa setelah akad nikah sampai diajukannya permohonan ini diajukan, Para Pemohon belum mendapatkan Akta Nikah ;
8. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti nikah Para Pemohon, untuk pembuatan Kartu Keluarga dan untuk pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon serta untuk keperluan administrasi kependudukan lainnya.

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2009 di Wilayah Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo adalah sah ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Poppy Alritha, S.H., dan Sugeng, S.H.,M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Poppy Alritha, S.H., & Rekan yang berkantor di Jl. Wonosari Kidul No 11, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 15 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 707/kuasa/2/2024/PA.Sda., tanggal 19 Februari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sidoarjo mulai tanggal 19 Februari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama tenggang waktu tersebut dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sidoarjo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

## A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK 3XXXX, tanggal 09-08-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, NIK XXXX, tanggal 05-12-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I, Nomor: XXXX, tanggal 05-08-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama PEMOHON I, Nomor XXXX, tanggal 13 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON II, Nomor: XXXX, tanggal 06-12-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Sda



6. Fotokopi Surat Keterangan, atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXX, Nomor XXXX, tanggal 31-01-2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXX yang dikeluarkan dari Panitera Pengadilan Agama Surabaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXX, tanggal 01 Pebruari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

## B. SAKSI

1., di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tahun 2009;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah SAKSI I dan SAKSI II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai, sedangkan Pemohon II perawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan mengurus akta kelahiran anak;

2., di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Teman Kerja Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri tanggal 28 Desember 2009 di Desa Prasung, rumah saksi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saudara kandung dari ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah saksi sendiri dan SAKSI NIKAH 2, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai, sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mengesahkan pernikahan para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Sda



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, *bahwa* maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

### Kehadiran Para Pemohon dan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 HIR, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan;

### Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Poppy Alritha, S.H., dan Sugeng, S.H.,M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Poppy Alritha, S.H., & Rekan yang berkantor di Jl. Wonosari Kidul No 11, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 15 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 707/kuasa/2/2024/PA.Sda., tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

### Pengumuman Pengesahan Perkawinan

Menimbang, *bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara a quo, maka permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan sampai hari persidangan untuk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

## **Kewenangan Mengadili dan Kedudukan Hukum Para Pemohon**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 22 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan perkara permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkara itu”;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan para Pemohon diperiksa ternyata Pemohon I mengaku sebagai suami dari Pemohon II, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas para Pemohon mempunyai kualitas hukum (*legal standing persona in judicio*) untuk mengajukan perkara ini;

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Desember 2009, dengan wali nikah Saudara kandung dari ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, dengan maskawin berupa berupa uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II.

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai telah terjadi hubungan sebadan (ba'da dukhul), dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2009 di Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo sah menurut hukum ?

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Sidoarjo, sehingga Pengadilan Agama Sidoarjo berwenang untuk mengadili perkara itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5, berupa Kartu Keluarga, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Sidoarjo, sehingga Pengadilan Agama Sidoarjo berwenang untuk mengadili perkara itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, Surat Keterangan, bukti surat tersebut bukan merupakan akta otentik, namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagai suami

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sejak tanggal 28 Desember 2009 di Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, Surat Kematian atas nama XXXX, Nomor XXXX, tanggal 31-01-2003, bukti surat tersebut bukan merupakan akta otentik, namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, Akta Cerai Nomor XXXX yang dikeluarkan dari Panitera Pengadilan Agama Surabaya, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan Pemohon I telah bercerai dengan Retno Isminah binti Soetikno;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, Surat Keterangan Nomor XXXX, tanggal 01 Pebruari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa saksi XXXX dan XXXX yang dihadirkan para Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 145 sampai 149 HIR, jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata dan Pasal 171 dan 172 HIR), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I menikah sirri dengan Pemohon II pada tanggal 28 Desember 2009 di Desa Prasung Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Sda



2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara dari ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH;
4. Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, beragama Islam, baligh, berakal dan berlaku adil;
5. Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan berupa uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
7. Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta otentik perkawinan;

#### **Pertimbangan Petitem Demi Petitem**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Petitem Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitem tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian para Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara para Pemohon sangat membutuhkan untuk Mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2009 di Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغ تبانكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dahulu dilaksanakan tidak dicatatkan secara hukum Negara, sehingga tidak mempunyai bukti sah secara negara telah terjadinya perkawinan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dinyatakan sah sebagaimana diktum angka 2 penetapan ini;

## **Petitus Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian para Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara para Pemohon sangat membutuhkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon, mengurus akta kelahiran anak para Pemohon, mengurus kartu keluarga para Pemohon.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana diktum angka 3 penetapan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2009 di Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadan 1445 Hijriah, oleh Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H., dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hj. Nurul Islah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukum Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurul Islah, S.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>560.000,00</b>

(lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)